BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/249/2022

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA, ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA, DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, dan antar jenis belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/1539/2022 tanggal 2 Juni 2022 Perihal Permohonan Asman Konsep Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja, Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja, dan Antar Jenis Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan BAB VI huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, dan antar jenis belanja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja, Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja, dan Antar Jenis Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor

9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja, Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja, dan Antar Jenis Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
7. Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
15. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
20. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
21. Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
25. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
26. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
27. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
28. Kecamatan Kendal;
29. Kecamatan Pegandon;
30. Kecamatan Cepiring;
31. Kecamatan Kaliwungu;
32. Kecamatan Brangsong;
33. Kecamatan Boja;
34. Kecamatan Rowosari;
35. Kecamatan Ringinarum;
36. Kecamatan Ngampel;
37. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
38. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;

KEDUA : Rincian Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja, Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja, dan Antar Jenis Belanja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja, Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja, dan Antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Arsip.